



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Pelalawan, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**Termohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kota Pekanbaru, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.Pkc, tanggal 08 Agustus 2018 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Mei 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan, Kota Pekan Baru, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor , tertanggal 30 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tampan, Kota Pekan Baru;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak, sedangkan Termohon berstatus perawan;

Halaman1 dari 19 halaman Putusan Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Pekan Baru, selama tiga hari, kemudian pindah kerumah kontrakan di Pelalawan, sampai bulan Februari 2018, setelah itu Termohon pergi meninggal Pemohon dan sampai sekarang tidak tahu alamat dan keberadaannya;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena :
  - a. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami;
  - b. Termohon sering minum-minuman yang memabukan;
  - c. Termohon tidak bertanggung jawab dengan mengurus rumah tangga;
  - d. Orang tua Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Februari 2018, antara Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah tempat tinggal bersama di Pelalawan, dan sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi dan Termohon juga tidak tahu alamat dan keberadaannya;
7. Bahwa Termohon tidak lagi berada di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur sesuai dengan surat keterangan tidak berdomisili yang dikeluarkan Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan, Kabuapten Pelalawan;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar beban biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

*Halaman2 dari 19 halaman Putusan Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.Pkc*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Majelis, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri-sendiri di muka sidang;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, dan Pemohon menyatakan identitasnya adalah benar, sedangkan Termohon menyatakan alamatnya ada perubahan yaitu di Kota Pekanbaru;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154 R.Bg jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi dengan bantuan Mediator, **Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy.**, Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 15 Januari 2019, akan tetapi upaya mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

Bahwa dalil permohonan Pemohon sebagian adalah benar dan membantah sebagian dalil permohonan Pemohon yang lainnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Termohon mengurus dan bertanggung jawab dengan rumah tangga;

*Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.Pkc*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

## Dalam Rekonvensi

Bahwa, Termohon dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, selanjutnya Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa emas 24 karat seberat 7,5 gram;
2. Bahwa, Pemohon bekerja di RAPP dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap jawaban Termohon Konvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

Bahwa, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi dan keberatan untuk memberikan mut'ah berupa emas 24 karat dengan berat 7,5 gram kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa, benar Tergugat Rekonvensi bekerja di RAPP dengan penghasilan hanya sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa, atas replik Pemohon Konvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi telah menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

Bahwa, Termohon tetap mempertahankan seluruh dalil-dalil jawabannya;

## Dalam Rekonvensi

Bahwa, Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan rekonvensinya;

Bahwa, atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan jawaban rekonvensinya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa:

*Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.Pkc*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : , tertanggal 30 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, telah dibubuhi meterai cukup, telah dinazagelen, Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi tanda P, bermeterai cukup, telah di nazagelen Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P dan diparaf;

## B. Saksi:

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir: Pandang Panjang, 06 Januari 1969, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Pelalawan dan di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah ibu kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon yang bernama Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru selama 3 hari, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Pangkalan Kerinci, sampai bulan Februari 2018;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak setahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahuinya karena saksi ada mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sejak delapan bulan yang lalu dan yang pergi dari rumah bersama adalah Termohon;

*Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.Pkc*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Pangkalan Kerinci, sedangkan Termohon saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggalnya;
- Bahwa, dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir: Bandar Selamat, 15 Juli 1973, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Pelalawan. dan di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon yang bernama Puput;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru selama 3 hari, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Pangkalan Kerinci, sampai bulan Februari 2018;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 yang lalu sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidakada melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, mengetahuinya hanya dari cerita Pemohon;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Februari 2018 yang lalu dan yang pergi dari rumah bersama adalah Termohon;
- Bahwa, saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Pangkalan Kerinci, sedangkan Termohon saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggalnya;
- Bahwa, dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

*Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.Pkc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon telah mencukupkan dengan bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa, untuk menguatkan bantahannya, Termohon telah mengajukan saksi di muka sidang, sebagai berikut:

**1. Saksi I Termohon**, tempat dan tanggal lahir: Sijunjung, 15 Februari 1955, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pekanbaru dan di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah ibu kandung Termohon dan kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, belum dikaruniai anak dari pernikahannya;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah saksi di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru selama 3 hari, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Pangkalan Kerinci sampai tahun 2018;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak setahun yang sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2018 yang lalu dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah bersama di Pangkalan Kerinci, sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi di Pekanbaru;
- Bahwa, dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi II Termohon**, tempat dan tanggal lahir: Dumai, 26 Maret 1992, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honor, tempat kediaman di Kota Pekanbaru. dan di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan

*Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.Pkc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah adik kandung Termohon dan kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, belum dikaruniai anak dari pernikahannya;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah saksi di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru selama 3 hari, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Pangkalan Kerinci sampai tahun 2018;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak setahun yang sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut adalah karena masalah tempat berdomisili, Termohon berdomisili di Pekanbaru dan Termohon bekerja di RAPP;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sejak setahun yang lalu dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah bersama di Pangkalan Kerinci, sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Pekanbaru;
- Bahwa, dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap mempertahankan rumah tangganya dan keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.Pkc*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dan kedua belah pihak telah melaksanakan mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang **Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy.**, Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 15 Januari 2019, akan tetapi upaya mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dan Termohon mengakuinya di muka sidang, karena Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1)

*Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.Pkc*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara permohonan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi di persidangan telah terbukti bahwa di Perumahan Kota Pekanbaru, Termohon tidak mengajukan eksepsi dan tidak keberatan diajukan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar Pemohon diberikan izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami, Termohon sering minum memabukkan, Termohon tidak bertanggung jawab dengan mengurus rumah tangga, dan orang tua Termohon mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Februari 2018, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang, Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama dan sedangkan Termohon pergi meninggalkan rumah bersama tersebut, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawabannya secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya membenarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, akan tetapi bukan sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dan penyebabnya adalah karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami, Termohon sering

*Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.Pkc*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

minum memabukkan, Termohon tidak bertanggung jawab dengan mengurus rumah tangga, dan orang tua Termohon mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, termasuk pengakuan Termohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya walaupun penyebabnya antara Pemohon dan Termohon berbeda, maka telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk mengabulkannya sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda bukti P serta dua orang saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : , tertanggal 30 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada

*Halaman11 dari 19 halaman Putusan Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.Pkc*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 12 Oktober 1996 di Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg, Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Termohon mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang dan dua orang saksi yang diajukan Pemohon di muka sidang, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut adalah ibu kandung dan tetangga Pemohon, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut majelis hakim kedua Saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada perpisahan Pemohon dan Termohon yang tidak dapat dirukunkan kembali, maka keterangan kedua saksi Pemohon tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan dapat dikatakan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon tidak membantah dan mengakui serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Termohon mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang bernama **Saksi I Termohon** dan **Saksi II Termohon**;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah diperiksa oleh Majelis, kedua orang saksi tersebut adalah ibu kandung dan adik kandung Termohon, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912

*Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.Pkc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut majelis hakim kedua Saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada perpisahan Pemohon dan Termohon yang tidak dapat dirukunkan kembali, maka keterangan kedua saksi Termohon tersebut menerangkan benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut, Pemohon tidak membantah dan mengakui serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksinya di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 28 Mei 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2016 karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Februari 2018 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
3. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken home*);

*Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.Pkc*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan izin untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, karena sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang, Pemohon tetap bertempat tinggal di rumah bersama di Pangkalan Kerinci, sedangkan Termohon pulang ke tempat tinggal orang tuanya dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi serta selama itu juga tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan antara Pemohon dan Termohon rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak tahun 2016 yang lalu, telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 yang lalu sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di persidangan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 tersebut dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sudah merupakan fakta hukum, tidak mungkin sebagai suami istri yang sah tidak saling mempedulikan satu sama lain, maka menurut Majelis Hakim telah terpenuhi alasan perceraian tanpa mempersoalkan penyebab pertengkarnya tersebut;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai *qaidah Fiqhiyyah* yang berbunyi :

Artinya : Menolak mafsadat lebih **درء المفسد مقدم على جلب المصالح** ;diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat: 229 ;

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : *Talak yang dapat dirujuk itu dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka (3) pihak keluarga dan rekan kerja Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk

Halaman15 dari 19 halaman Putusan Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah mendamaikan Pemohon dan termohon serta merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu suatu perbuatan yang halal, tetapi dibenci oleh Allah, namun Pemohon dan Termohon menyatakan ingin sama-sama bercerai, maka dalam hal ini Majelis berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi semula Termohon dalam Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi semula Pemohon dalam Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti dalam konvensi adalah bukti-bukti dalam rekonvensi, oleh karenanya ha-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa emas 24 karat seberat 7,5 gram;

*Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.Pkc*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 158 ayat (1) R.Bg, Penggugat Rekonvensi mempunyai hak mengajukan gugatan rekonvensi di muka sidang dan gugatan rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan pembuktian, baik jawaban secara tertulis maupun lisan, maka Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di muka sidang menuntut mut'ah berupa emas 24 karat sebesar 7,5 gram, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak menyanggupi untuk memberikan mut'ah yang dituntut Penggugat Rekonvensi tersebut karena Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan di PT. RAPP hanya berpenghasilan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul, maka Majelis Hakim berpendapat menurut Majelis tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut masih dalam hal yang wajar karena Penggugat Rekonvensi hanya menuntut mut'ah saja dan tidak ada menuntut hak-hak lainnya sebagai seorang istri dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat ketidak sanggupannya Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas 24 karat seberat 7,5 gram karena gaji Tergugat Rekonvensi hanya sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya, akan tetapi karena Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan besaran mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim sepakat menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas 24 karat seberat 7,5 gram;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi diperintahkan untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah sebagaimana besaran jumlah tersebut diatas sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dinyatakan telah dikabulkan;

*Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.Pkc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

#### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa emas 24 karat seberat 7,5 gram;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah tersebut diatas sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

#### Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07Jumadil Awal 1440 Hijriah, oleh **Baginda, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.** dan **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota. serta dibantu oleh **Mimi ASlinda M, S.H.** sebagai Panitera

*Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.Pkc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan dihadiri oleh **Termohon** **Konvensi/Penggugat**

**Rekonvensi** diluar hadirnya **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**:

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.**

**Baginda, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

**Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti

**Mimi ASlinda M, S.H.**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 225.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 316.000,00</b> (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)